



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

TRI PUJIARTO, Tempat/Tgl Lahir Jepara 27 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Ds. Ketilengsingolelo Rt. 02/Rw.02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Jpa., Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Siti Haryanti dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eka Rachel Oktaviani yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2006.
2. Bahwa Pemohon dengan Siti Haryanti pada bulan Agustus 2007 telah bercerai, dan selanjutnya Pemohon dan Siti Haryanti telah hidup berumah tangga bersama pasangan masing-masing, dimana Pemohon hidup dan berdomisili di Desa Ketilengsingolelo Rt.02/Rw.02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.
3. Bahwa untuk kebutuhan administrasi dan status Eka Rachel Oktaviani sebelum Pemohon dengan Siti Haryanti bercerai, pada tanggal 20 Desember 2006 Pemohon mengajukan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama Eka Rachel Oktaviani.
4. Bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Eka Rachel Oktaviani, tanpa sepengetahuan Pemohon Ibu Kandung Eka Rachel Oktaviani (Siti Haryanti) pada tanggal 8 Mei 2007 mengajukan permohonan Akta Kelahiran atas nama Eka Rachel Oktaviani di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Semarang, sehingga terjadi adanya Akta ganda atas nama Eka Rachel Oktaviani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan Eka Rachel Oktaviani tempat lahir di Semarang yang kemudian terbit Akta ganda, maka untuk mempermudah pengurusan administrasi, Eka Rachel Oktaviani harus dihapus salah satu Akta tersebut.
6. Bahwa oleh karena Eka Rachel Oktaviani tempat lahir di Semarang berkaitan dengan penghapusan Akta kelahiran Eka Rachel Oktaviani, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara menghapus data Akta Kelahiran atas nama Eka Rachel Oktaviani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 20 Desember 2006 dari database.

Bersadarkan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk menerima permohonan ini, selanjutnya kepada Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk menghapus Akta Atas Nama Eka Rachel Oktaviani tanggal 20 Desember 2006 dari database;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- P - 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320032708800001, tanggal 12 September 2012, atas nama TRI PUJIARTO;
- P - 2 : Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320030108053108, tanggal 11 Oktober 2016, atas nama kepala keluarga TRI PUJIARTO;
- P - 3 : Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3321020410060012, tanggal 14 Maret 2019, atas nama kepala keluarga JUMARNO;
- P - 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7353/2006, tanggal 20 Desember 2006, atas nama EKA RACHEL OKTAVIANI;
- P - 5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3374.ALT.2007.07225, tanggal 8 Mei 2007, atas nama EKA RACHEL OKTAVIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUNAIDI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah bulan Februari 2006, saat ini sudah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa mantan istri pemohon bernama Siti Hariyanti;
- Bahwa dalam pernikahannya pemohon memiliki 1 orang anak bernama Eka Rachel Oktaviani Umur sekitar 15 hingga 16 tahun;
- Bahwa anak tersebut berada di Semarang bersama dengan ibunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencabutan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Eka Rachel Oktaviani;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencabutan Akte Kelahiran anaknya karena ada penerbitan akta ganda, 1 akta dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Jepara dan 1 lagi dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Semarang;
- Bahwa terjadi penerbitan akta ganda, setelah Pemohon dan istrinya bercerai, ibu dari anak Pemohon mengajukan penerbitan akte kelahiran anaknya ke Dinas Dukcapil Semarang padahal akte kelahiran anak Pemohon masih ada yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Jepara;
- Bahwa permohonan pencabutan akta kelahiran ini diajukan diajukan untuk sinkronisasi data anak pemohon agar tidak terjadi masalah dalam pencatatan data kependudukan untuk saat ini maupun nanti ke depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **MARYANTO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah bulan Februari 2006, saat ini sudah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa mantan istri pemohon bernama Siti Hariyanti;
- Bahwa dalam pernikahannya pemohon memiliki 1 orang anak bernama Eka Rachel Oktaviani Umur sekitar 15 hingga 16 tahun;
- Bahwa anak tersebut berada di Semarang bersama dengan ibunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pencabutan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Eka Rachel Oktaviani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pencabutan Akte Kelahiran anaknya karena ada penerbitan akta ganda, 1 akta dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Jepara dan 1 lagi dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Semarang;
- Bahwa terjadi penerbitan akta ganda, setelah Pemohon dan istrinya bercerai, ibu dari anak Pemohon mengajukan penerbitan akte kelahiran anaknya ke Dinas Dukcapil Semarang padahal akte kelahiran anak Pemohon masih ada yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Jepara;
- Bahwa permohonan pencabutan akta kelahiran ini diajukan diajukan untuk sinkronisasi data anak pemohon agar tidak terjadi masalah dalam pencatatan data kependudukan untuk saat ini maupun nanti ke depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan penghapusan Akta ganda Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Junaidi dan Saksi Maryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (kartu tanda penduduk atas nama pemohon) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7353/2006, tanggal 20 Desember 2006, atas nama EKA RACHEL OKTAVIANI dan bukti P.5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3374.ALT.2007.07225, tanggal 8 Mei 2007, atas nama EKA RACHEL OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa terlihat bukti ganda pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA RACHEL OKTAVIANI;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa Eka Rachel Oktaviani adalah Anak dari Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Siti Haryanti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Siti Haryanti pada bulan Agustus 2007 telah bercerai, dan selanjutnya Pemohon dan Siti Haryanti telah hidup berumah tangga bersama pasangan masing-masing, dimana Pemohon hidup dan berdomisili di Desa Ketilengsingolelo Rt.02/Rw.02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan administrasi dan status Eka Rachel Oktaviani sebelum Pemohon dengan Siti Haryanti bercerai, pada tanggal 20 Desember 2006 Pemohon mengajukan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara atas nama Eka Rachel Oktaviani.

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Eka Rachel Oktaviani, sehingga terjadi Akta Kelahiran ganda;

Menimbang, bahwa sebagai syarat-syarat yang dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 58 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Pada Paragraf 13 mengenai Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 59 (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dan pada ayat (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b.
kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal dalam HIR, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Eka Rachel Oktaviani;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk menghapus Akta Atas Nama Eka Rachel Oktaviani tanggal 20 Desember 2006 dari database;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 2 Maret 2022, oleh RADIUS CHANDRA, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI N, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

GUNAWAN PRASAKTI N, S.H

Hakim,
ttd

RADIUS CHANDRA, S.H. M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah :-----		Rp.	137.500,-

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)